



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR: B- 1865/KS/KSDN/074 - 11/06/2024
NOMOR: B-KS.01.01.18A.05.24.316**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-06-2024), bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SEM LAPIK** : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 3 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini lebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman dan terpadu perlu melakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu, meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang disebut dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun Daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis layanan pada satu tempat.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini yaitu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi layanan informasi, sertifikasi, permohonan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), pengaduan di bidang Obat dan Makanan, serta konsultasi perizinan berusaha di bidang Obat dan Makanan;
 - b. pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - c. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyediakan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. mengatur pola pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. mengoordinasikan ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. menjamin kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh **PARA PIHAK**;
 - f. menyediakan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan kepastian keikutsertaannya dalam pelayanan pada MPP Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. menyediakan layanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d. menyediakan dan melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagai pelaksana pelayanan;
 - e. melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. menyediakan standar operasional prosedur untuk jenis layanan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di MPP Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. memberikan dukungan teknis dan pendampingan apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. menyediakan dokumen dan kelengkapan lainnya yang menjadi prasyarat pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - i. melaksanakan operasional pelayanan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - j. melaporkan dan meminta persetujuan kepada **PIHAK KESATU** untuk pemasangan atribut, spanduk, dan/atau media promosi lainnya di lingkungan MPP Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - k. tidak melakukan perbaikan, penambahan, dan/atau perubahan pada ruang pelayanan, kecuali mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** mendelegasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di lingkungannya masing-masing sebagai pelaksana dan penanggung jawab secara teknis pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan informasi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disampaikan oleh **PARA PIHAK** melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 01 Sekretariat Kabupaten
Kutai Kartanegara, Tenggarong
Telepon : (0541) 662088 / Fax: (0541) 662088
E-mail : kerjasamaksdn@gmail.com
Website : <http://kerjasama.kukarkab.go.id>

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda

Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 03 Samarinda
Telepon : (0541) 741630 / Fax: (0541) 741630,747743
E-mail : bbpom_smd@yahoo.com
Website : <https://samarinda.pom.go.id/>

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU** : Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong u.p Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 - b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi baik secara masing-masing dan/atau bersama-sama untuk tidak memberikan data dan/atau informasi tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghentikan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan kejadian atau peristiwa yang tidak terduga yang tidak dapat dihindari atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana non alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan pihaklainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kejadian kahar tersebut.
- (5) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu pihaksebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 12

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituang secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

ED DAMANSYAH


PIHAK KEDUA,

SEM LAPIK


LAMPIRAN

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara

Tanggal : 3 Juni 2024

Nomor : B- 1865/KS/KSDN/074 - 11/06/2024

Nomor : B-KS.01.01.18A.05.24.316

RENCANA KERJA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RUANG LINGKUP	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					1	2	3	4	5	PIHAK I	PIHAK II		
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	- Layanan Informasi, Sertifikasi, Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat	Kab. Kukar	APBD dan sumber lain yang sah									

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RUANG LINGKUP	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					1	2	3	4	5	PIHAK I	PIHAK II		
		Keterangan Ekspor (SKE). Pengaduan di bidang Obat dan Makanan, serta konsultasi perizinan berusaha di bidang Obat dan Makanan											
2	Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP	Pemanfaatan prasarana layanan di MPP	Kab. Kukar	APBD dan sumber lain yang sah									
3	Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam	Pelatihan/Bimtek	Kab. Kukar	APBD Kukar									

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RUANG LINGKUP	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					1	2	3	4	5	PIHAK I	PIHAK II		
	penyelenggaraan MPP												

PIHAK KESATU,



EDDY AMANSYAH

PIHAK KEDUA,



DI LAKSONO SEM LAPIK